

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang adalah salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam yang secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>1</sup> Dalam hubungan hukum utang piutang, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (creditor) dan debitur (debtor). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah “*onderwerp object*”.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan istilah prestasi dalam hukum kontrak adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

Pinjaman dana atau kredit dari kreditur dalam kedudukannya sebagai orang perorangan maupun badan hukum kepada debitur sudah lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama dalam masyarakat yang melakukan kegiatan usaha. Artinya adalah bahwa baik perorangan maupun perusahaan adakalanya

---

<sup>1</sup> Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibeabani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan*, Syntax Literate, Vol. 7, No. 12, (Desember, 2022), h. 17121.

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: Andi, 2022), h. 25.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 17.

tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan modal dalam kegiatan usahanya. Boleh dikatakan bahwa utang merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis saat ini.

Fasilitas kredit diberikan atas dasar bahwa kreditur percaya kepada debitur bahwa ia akan mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Dapat dikatakan faktor yang menjadi pertimbangan bagi kreditur adalah adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditur kepada debitur dan itikad baik dari debitur untuk mengembalikan utangnya. Tanpa adanya kepercayaan, kreditur tidak akan memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur. Karena itulah, maka Pinjaman dari kreditur kepada debitur disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*.<sup>4</sup>

Demi perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pemberian fasilitas kredit, untuk keamanan dan kepastian pengembalian piutangnya, maka kreditur mensyaratkan adanya jaminan. Syarat jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit adalah berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.<sup>5</sup> Secara umum dikenal 2 (dua) macam jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019), h. 11.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 204.

<sup>6</sup> Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Loc, Cit*, h. 17122.

Pengaturan jaminan umum terdapat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang dalam rezim hukum harta kekayaan dikenal dengan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Pasal 1131 menyatakan bahwa semua kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>7</sup>

Jaminan khusus adalah berupa jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik. Jaminan khusus menjadikan kreditur memiliki kedudukan yang lebih aman dan lebih terjamin dalam pelunasan piutangnya. Jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan kebendaan atas tanah dengan hak tanggungan adalah jaminan yang dirasa lebih aman bagi kreditur dalam pengembalian piutangnya.

Permasalahan dalam perjanjian utang piutang muncul ketika debitur yang berutang kepada satu atau beberapa kreditur dan kewajiban membayar utang telah jatuh tempo namun debitur tidak memiliki kemampuan finansial, sehingga debitur

---

<sup>7</sup> Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, Dalam M Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, cet.6, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 4-5.

lalai memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya. Seorang debitur yang hanya memiliki 1 (satu) kreditur, disiapkan mekanisme dalam penyelesaian utang piutangnya melalui gugatan wanprestasi.

Apabila debitur memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur dan tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa) maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan Lembaga “Kepailitan” dan “Penundaan Pembayaran”.<sup>8</sup> Lembaga kepailitan sebagai salah satu cara penyelesaian utang-utang debitur, namun seyogyanya merupakan sarana yang bersifat terakhir atau *ultimum remedium*.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>9</sup> Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan, tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah.<sup>10</sup> Tujuan hukum kepailitan adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Zainal Asikin, *Op. Cit*, h. 27.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah,Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Np. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang)*, Cet. 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), h. 6.

<sup>11</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang jaminan hak kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditur atau debitur sendiri, misalnya membayar utang hanya kepada satu kreditur, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk memindahkan seluruh hartanya secara diam-diam dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Keberadaan hukum kepailitan berfungsi untuk melindungi kepentingan dan hak-hak kreditur maupun debitur berkaitan dengan harta/*boedel* pailit.

Kepailitan adalah salah satu pranata hukum untuk melindungi kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak memegang hak jaminan (*unsecured creditor*), untuk mengambil pelunasan piutangnya dari debitur pailit. Namun pernyataan pailit kepada debitur oleh pengadilan dapat menimbulkan keresahan bagi kreditur separatis, salah satunya karena kepailitan mengakibatkan perjanjian utang piutang dengan jaminan akan dihadapkan dengan aturan kepailitan yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan aturan dalam hukum jaminan dalam hal ini jaminan dengan hak tanggungan.

Kreditur separatis menginginkan ketika debitur wanprestasi maka ia dapat melakukan eksekusi/penjualan sendiri benda yang menjadi jaminan utang untuk

mengambil pelunasan piutangnya. Sebaliknya kurator menginginkan benda jaminan tersebut masuk ke dalam harta pailit yang harus diserahkan dan dijual oleh kurator dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang-utang debitur kepada para kreditur lainnya.

Berkaitan dengan eksekusi objek jaminan hak tanggungan, dalam Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT) di dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dari hasil pelelangan tersebut kreditur mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan tersebut.<sup>12</sup> Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT.<sup>13</sup>

Eksekusi jaminan hak tanggungan diatur juga di dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Apabila dilihat dari sudut pandang kepailitan, terdapat penangguhan dan batas waktu bagi kreditur separatis untuk melakukan eksekusi benda jaminan, termasuk jaminan kebendaan yang dibebani hak tanggungan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Tanggungan*, No. 4 Tahun 1996, Pasal 6.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 21.

<sup>14</sup> Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Loc, Cit*, h. 17124.

Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58.<sup>15</sup> Aturan dalam Pasal 55 sejalan dengan ketentuan mengenai kreditur separatis, dan dengan demikian mengakui hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>16</sup>

Sebelum dimulainya keadaan insolvensi, eksekusi kreditur separatis ditangguhkan sebagaimana pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU menetapkan “bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Pelaksanaan eksekusi dibatasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu kreditur pemegang hak jaminan harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).<sup>17</sup> Dalam hal debitur dipailitkan, memang dalam praktiknya sering muncul permasalahan pada saat kreditur pemegang hak tanggungan akan melaksanakan hak eksekusinya

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443. Pasal 55 Ayat (1).

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Cet. V. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2020, h. 303.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443. Pasal 59 Ayat (1).

berdasarkan Pasal 6 UUHT, terdapat keberatan dari kurator dengan alasan telah melewati waktu 2 (dua) bulan.

Debitur dengan keterbatasan aset/harta yang dimiliki untuk dapat digunakan sebagai jaminan utang dalam fasilitas kredit seringkali menggunakan benda jaminan milik pihak ketiga. Jika debitur sebuah perusahaan berbadan hukum biasanya aset yang dijamin adalah aset milik Direktur, Komisaris atau pemegang saham.

Apabila debitur yang menggunakan jaminan pihak ketiga dinyatakan pailit oleh pengadilan, terhadap benda jaminan tersebut kreditur berhak mengeksekusi sendiri benda jaminan pihak ketiga tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Namun pihak kurator pada saat melakukan verifikasi harta debitur pailit justru mencatat benda jaminan hak tanggungan pihak ketiga termasuk ke dalam harta pailit sehingga menimbulkan sengketa antara kreditur separatis dengan kurator.

Untuk lebih mendalami dan memahami permasalahan, penulis meneliti putusan pengadilan yakni:

1. Putusan Nomor 569 K/Pdt.Sus/2012 Kasus PT Bank Negara Indonesia Tbk, Regional Remedial & Recovery Banjarmasin melawan Kurator PT.Bangkit Pangan Indonesia (dalam pailit).
2. Putusan Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012 kasus PT Bank Mandiri Melawan Kurator PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (dalam pailit).

3. Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 kasus PT. Bank OCBC melawan kurator PT. MGI

Perkara-perkara kepailitan dalam putusan tersebut diatas, menggambarkan bahwa sering terjadi perebutan benda/objek jaminan hak tanggungan antara kreditur separatis dengan kurator. Perebutan dalam arti siapakah pihak yang memiliki hak untuk menjual objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga. Hal ini yang akan diteliti lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan”. Penelitian ini menitik beratkan pembahasan pada kedudukan hukum benda milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan utang dalam harta pailit dan membahas hak kreditur separatis terhadap eksekusi benda jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam hal terjadi kepailitan .

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak eksekusi kreditur separatis terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam hal debitur dinyatakan pailit?
2. Bagaimana kedudukan hukum objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga apabila kreditur separatis tidak dapat menjual objek jaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak eksekusi kreditur separatis terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam hal debitur dinyatakan pailit.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga apabila kreditur separatis tidak dapat menjual objek jaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

### 2. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum bisnis khususnya mengenai hukum kepailitan.

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 38.

b. Secara Praktis

penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi stakeholder di bidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan strategis dan keputusan/ketetapan hukum dalam praktek pada lembaga hukum; peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, lawyer, dan konsultan hukum dan penerapan hukum lainnya dalam masyarakat.<sup>19</sup>

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>20</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian, diantaranya:

a. Teori Kepastian Hukum

Terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: (1). Keadilan (*Gerechtigkeit*), (2). Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan (3). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>21</sup> Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 45.

keadaan tertentu.<sup>22</sup> Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak tahu apa yang semestinya dilakukan sehingga menimbulkan kekerasan atau chaos akibat ketidakpastian sistem hukum.

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>23</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>24</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>25</sup> Kepastian hukum

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h.23.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h.82-83.

secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma<sup>26</sup>. Kepastian hukum menunjuk kepada berlakunya hukum yang jelas, tetap, konsekuen dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.

Untuk tercapainya nilai kepastian hukum, diperlukan syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
- 2) Instansi-instansi Negara menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan menyesuaikan perilaku dalam masyarakat terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim mandiri yang tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsistensewaktu menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Putusan pengadilan secara konkrit dapat dilaksanakan.

---

<sup>26</sup> Dwi Tatak Subagyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), h. 54.

<sup>27</sup> Ibid, hal 60-61.

Syarat-syarat diatas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menganalisis konsep dalam harta pailit berkenaan dengan frase “seluruh kekayaan debitur” yang terdapat dalam Pasal 21 UUKPKPU, karena diperlukan ketegasan untuk menentukan makna dari kalimat seluruh kekayaan debitur dalam kaitannya dengan harta pailit. Pada praktik hukum kepailitan harus terdapat kepastian hukum agar dapat melindungi hak kreditur separatis terhadap pelunasan piutangnya. Ketidak jelasan atau kekaburan norma dapat menyebabkan hukum tidak dapat mengatur sebagaimana mestinya. Apabila terdapat ketidak pastian hukum dalam penerapan norma yang sudah tegas mengaturnya, maka kreditur tidak akan berani memberikan kredit meskipun terdapat jaminan kebendaan, karena pengembalian piutangnya menjadi tidak terjamin.

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah topik dalam ilmu hukum yang paling sering dikaji oleh para ahli hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang harus digunakan dalam melakukan suatu hal, apabila tujuan hukum tidak dijalankan maka keadilanpun akan sulit diwujudkan.<sup>28</sup> Para ahli hukum umumnya berkiblat pada teori keadilan Aristoteles yang membagi keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan komutatif (*remedial justice*).

---

<sup>28</sup> Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 7.

Keadilan distributif berangkat dari prinsip *suum cuique tribuere* yang artinya setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, keadilan dalam prinsip tersebut adalah keadilan subjektif. Keadilan distributif berdasarkan pada prinsip keseimbangan yaitu keadilan bagi semtiap orang yang bersifat umum.<sup>29</sup> Hukum Sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.<sup>30</sup>

Terkait dengan kepailitan ini, keadilan terkandung dalam prinsip *pari passu prorata parte* yang menyatakan bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya dibagi secara proporsional. Prinsip keadilan ini dapat diterapkan bagi para kreditur konkuren. Selanjutnya penerapan keadilan oleh hakim dalam perkara kepailitan harus dengan adil terhadap kreditur separatis terkait hak eksekusi jaminan untuk mengambil pelunasan utangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keadilan bagi kreditur separatis dan kepada pemilik jaminan hak tanggungan.

c. Teori Universalis/*Collective Execution* dalam Undang-undang Kepailitan

UUK-PKPU di Indonesia secara fundamental menganut teori universalitas kepailitan, diadopsi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur pembayaran secara *pari passu prorata parte*. Prinsip sita umum/*collective execution* tertuang dalam Pasal 21, Pasal 59, Pasal 178 dan Pasal 187 UUK-PKPU

<sup>29</sup> Aristoteles, Dalam Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Buku I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 78.

<sup>30</sup> Gustav Radbruch, Dalam Bernard L. tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), h. 117.

yang mengatur seluruh harta kekayaan debitur berada dibawah sita umum sejak debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>31</sup> Prinsip sita umum tidak dikecualikan kepada harta debitur yang dijadikan jaminan utang (gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan).<sup>32</sup>

Sita umum dalam UUK-PKPU belum memiliki kekuatan eksekutorial karena tujuannya untuk mengamankan harta pailit dengan menghimpun dan membekukan segala tindakan hukum atas harta pailit, termasuk menangguhkan hak kreditur separatis untuk melaksanakan parate eksekusi atas harta debitur yang menjadi jaminan utang.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya eksekusi secara kolektif mengalami perubahan sejalan dengan diakuinya hak khusus kreditur separatis dan kreditur preferen. Kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan akan ditempatkan diluar eksekusi secara kolektif berdasarkan prinsip *prior tempore potior jure*. Ketentuan menempatkan kreditur separatis berada diluar kepailitan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU.<sup>34</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Penulis mengemukakan beberapa konsep yang ingin diteliti dan diketahui serta dipergunakan agar menjadi jelas dalam penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Elyta Ras Ginting, *Op, Cit*, h. 98.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 98-99.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 101.

- a. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>35</sup>
- b. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>36</sup> Debitur pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor yang tidak membayar utangnya kepada para kreditor. UUK PKPU tidak membedakan antara debitor perorangan atau debitor perusahaan (debitur perusahaan besar, usaha kecil dan usaha menengah), persekutuan, serta bagi badan hukum lain (koperasi dan Yayasan).
- c. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>37</sup> kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik dan fidusia yang dapat bertindak sendiri. Kreditor ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan.

---

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443, Pasal. 1 angka 6.

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal. 1 angka 3.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

- d. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.<sup>38</sup>
- e. Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu yang secara khusus diperikatkan.
- f. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan utang tertentu, yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu (kreditur pemegang hak tanggungan) dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.<sup>39</sup>
- g. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.<sup>40</sup> Pihak ketiga pemberi hak tanggungan adalah pihak lain atau orang lain yang menjamin utangnya debitur dengan persil miliknya.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Dan Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 46.

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 143.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Tanggungan*, No. 4 Tahun 1996, Pasal. 8 Ayat (1).

<sup>41</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 246.

- h. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>42</sup>
- i. Insolvensi adalah suatu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai di homologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>43</sup> Insolvensi di dalam Pasal 178 Ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.
- j. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- k. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>44</sup>
- l. Homologasi adalah pengesahan perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga yang merupakan syarat mutlak agar perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan pemenuhannya. Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga menjadi penentu

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443, Pasal. 1 angka 1.

<sup>43</sup> M Hadi Subhan, *Op. Cit*, h. 144.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443. Pasal 1 angka 5.

terakhir dari arah kepailitan debitur, karena jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan persetujuan perdamaian, maka harta pailit menjadi insolven.<sup>45</sup>

- m. Eksekusi hak tanggungan dilakukan apabila pihak debitur cidera janji atas perjanjian pokok, maka hak tanggungan dapat dieksekusi untuk mengambil pelunasan utangnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>46</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Sebagai penelitian hukum normatif tipe pendekatan yang dalam penelitian ini adalah:

<sup>45</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 173.

<sup>46</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h. 20.

- a. pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum; pendekatan kasus (case approach) melalui putusan pengadilan yang digunakan untuk melengkapi analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum.
- b. Pendekatan Perbandingan (comparative approach). Perbandingan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga yang bersifat khusus.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber Data Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

- 1) KUH Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- 4) Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

6) Putusan pengadilan :

a) Nomor 569 K/Pdt.Sus/2012 dalam perkara PT. BNI melawan PT. Bangkit Pangan Indonesia

b) Putusan Nomor 104 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013 dalam perkara PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, melawan PT. Tripanca Group.

c) Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012 dalam perkara PT. Bank Mandiri melawan PT. Elang Perkasa Lestari Jaya

d) Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dalam perkara PT. Bank OCBC melawan kurator PT. Mega Graha International

b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum perdata, hukum perikatan, hukum jaminan dan hukum kepailitan.

c. Sumber Data Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang orisinal yang bertujuan untuk lebih memahami dan mendalami hukum kepailitan karena sangat bermanfaat

bagi pelaku bisnis. Mengenai tema tentang hukum kepailitan ini tentu sudah ada beberapa yang menulis diantaranya:

1. Arman Priyo Prasojjo dalam tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional tahun 2019 menulis penelitian tentang kepailitan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kepailitan”. Tesis ini memiliki tema mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan dalam kepailitan. Terdapat persamaan tema dalam tesis tersebut yaitu jaminan hak tanggungan dalam kepailitan. Perbedaan dalam penelitian tersebut memfokuskan pembahasan pada harta milik debitur pailit yang dijamin dengan hak tanggungan debitur, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih menitik beratkan pada permasalahan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam harta pailit oleh kurator.
2. Niken Pratiwi Suprpto dalam Skripsi Program Studi Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2023 menulis penelitian tentang “Tanah Dan Bangunan Milik Pihak Lain Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Yang Termasuk Dalam Boedel Pailit”. Skripsi ini memiliki persamaan tema tentang jaminan hak tanggungan pihak lain dalam pailit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan jawaban tentang keabsahan harta pihak lain sebagai jaminan hak tanggungan dalam *boedel* pailit. Perbedaannya dengan yang diteliti penulis adalah pada penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap masalah Penangguhan serta pembatasan waktu eksekusi jaminan hak tanggungan pihak ketiga, dan hak eksekusi kreditor

separatis terhadap aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan utang debitur pailit yang dimasukkan ke dalam daftar harta pailit oleh kurator.

3. Rizky Maulana Nugraha, Aris Machmud dan Fokky Fuad dalam jurnal Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Juli 2023 menulis penelitian tentang “Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan”. Penelitian ini memiliki persamaan tema mengenai aset milik pihak ketiga yang dijaminkan kepada kreditur dalam kepailitan. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas sumber hukum Majelis Hakim yang memutus perkara menggunakan sumber hukum lain yaitu yurisprudensi dan doktrin dari yang bersumber dari negara lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas pertimbangan hakim berdasarkan pada sumber hukum positif dan yurisprudensi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyatakan bahwa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut diatas akan dijadikan acuan atau referensi dalam melakukan penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Setelah dirangkai sub-sub dari hasil penelitian ini, berdasarkan kerangka pemikiran dari tema penelitian ini, penulisan disusun dalam beberapa bab, yaitu:

- BAB I:       Pendahuluan dirangkaikan dengan menguraikan latar belakang tulisan dari tema penelitian ini, dengan merumuskan masalah,

memaparkan tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan itu sendiri.

**BAB II:** Bab ini berisikan tinjauan hak tanggungan dan kepailitan yang

memuat deskripsi tentang hak jaminan, hak tanggungan, asas-asas hak tanggungan dan eksekusi hak tanggungan. Selanjutnya diuraikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat kepailitan, pihak-pihak dalam kepailitan, insolvensi, harta pailit serta akibat kepailitan. Membahas tentang kedudukan kreditur separatis dalam kepailitan dan pemberesan harta pailit.

**BAB III:** Pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam Putusan Pengadilan. Membahas pelaksanaan hak eksekusi jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam Putusan Pengadilan yaitu dalam Putusan Nomor 569 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Nomor 769 K/Pdt.Sus-Pailit

**BAB IV:** Analisis yuridis pelaksanaan hak eksekusi kreditur separatis terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam kepailitan. Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian, menguraikan analisis eksekusi jaminan hak tanggungan. Analisis putusan pengadilan terkait objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam kepailitan. Selanjutnya dianalisis secara sistematis

dituangkan secara berurutan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian agar jelas menggambarkan upaya peneliti dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk menjawab permasalahan.

